



KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGDA
KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG
DESA LANGDA
NOMOR: 17/ KEP / NG / XI /2020

TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LANGDA

KEPALA DESA LANGDA

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Enrekang serta PERKI No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perlu membentuk dan menetapkan PPID Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Langda Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang) Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Enrekang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, dengan Susunan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belalang

Pada Tanggal 20 November 2020



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Enrekang
2. Kepala DPMD Kabupaten Enrekang
3. Camat Buntu Batu
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Langda

Nomor : 17/KEP/NG/XI/2020

Tanggal : 20 November 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

- I. Atasan PPID Desa : Kepala Desa
- II. Ketua PPID Desa : Sekertaris Desa
- III. Sekretaris PPID Desa : Kasi Pemerintahan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris PPID Desa dibantu oleh:

- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
- Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi



Lampiran II

Keputusan Kepala Desa Langda

Nomor : 17/KEP/NG/XI/2020

Tanggal : 20 November 2020

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA

A. TANGGUNG JAWAB PPID DESA

1. PPID Desa bertanggung jawab dibidang layanan informasi public des yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasia, penyediaan f=dan pelayanan informasi public desa.
2. PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi public desa yang berada di Badan Publik Desa.
3. PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal Pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa
4. PPID Desa Bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa dibawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh Publik.
5. PPID bertugas menkoordinasikan Pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang meliputi :
 - a. Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. Informasi Publik Ddesa yang wajib tersedia setiap saat
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi public.
6. Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Desa, PPID Desa bertugas:
 - a. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh public setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa
 - b. Melakukan Pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diataur dalam pasal 19 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - c. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi public secara jelas

B. TANGGUNG JAWAB ATASAN PPID DESA

1. Memutuskan suatu informasi public dapat diakses informasi public atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Perki No. 1 Tahun 2018.
2. Menolak Informasi Publik secara tertulis apabila informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
3. Menugaskan pejabat fungsional dan/ atau memutakhirkan daftar informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan / atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala.

C. TUGAS DAN FUNGSI KETUA PPID

1. Tugas Ketua yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi Ketua, yaitu Pelaksanaan koordinasi Perencanaan, Pengelolaan Pelayanan dan Pengendalian Informasi dan Dokumentasi.

D. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS

- a. Tugas Sekertaris yaitu mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID SKPD
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua PPID Kabupaten.Fungsi Sekretaris
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang pada secretariat
- e. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
- f. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi public melalui media cetak dan elektronik
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan dokumentasi

- Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris PPID Desa dibantu oleh:
- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi
 - Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
 - Bidang Peyelesaian Sengketa



Lampiran III

Keputusan Kepala Desa Langda

Nomor : 17/KEP/NG/XI/2020

Tanggal 20 November 2020

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI AN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LANGDA

